



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan

PUTUSAN

Nomor 411/Pdt.G/2017/PA.Tgr.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat , umur 31 tahun/Cilacap, 18 April 1986, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawan warung makan, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut **Penggugat**; melawan

Tergugat , umur 36 tahun/Cilacap, 5 Agustus 1981, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak diketahui, bertempat tinggal dahulu di Kabupaten Kutai Kartanegara, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Mei 2017 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 411/Pdt.G/2017/PA.Tgr. dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal xx/xx/xxxx yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xx/xx/xxxx , tanggal xx/xx/xxxx ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri, yang bertempat tinggal di rumah kontrakan di xx/xx/xxxx, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 5 tahun, kemudian berpindah-pindah tempat kediaman bersama dan terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di xx/xx/xxxx, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 5 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, lahir di Sumber Sari tanggal 03 April 2008;
4. Bahwa sejak bulan Maret tahun 2013 ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak rukun, setelah antara penggugat dengan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat mempunyai pekerjaan yang penghasilannya tidak menentu, dan kadang Tergugat tidak mendapat penghasilan hingga berbulan-bulan sehingga kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terpenuhi. Penggugat sudah berupaya menasehati Tergugat dan menyarankan agar Tergugat mencari pekerjaan lain yang lebih baik, yang dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tidak pernah mau untuk berusaha mencari pekerjaan lain yang lebih baik;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar demi menjaga keutuhan rumah tangga, namun perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama semakin sulit untuk dihindari;
7. Bahwa sejak tanggal 15 Januari 2015 Tergugat meninggalkan Penggugat berturut-turut hingga sekarang, tergugat pergi meninggalkan penggugat dan selama itu tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
8. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain kepada teman-teman Tergugat, namun teman-teman Tergugat tersebut juga tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat dan berdasarkan surat keterangan ghaib yang dikeluarkan oleh ketua RT. Xx/xx Desa Cipari Makmur Nomor: xx/xx/xxxx, tanggal 22 April 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Tenggarong;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tenggarong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Penggugat datang dan menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain selaku kuasanya untuk datang menghadap persidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana relaas nomor 411/Pdt.G/2017/PA.Tgr. tanggal 05 Mei 2017 dan tanggal 05 Juni 2017 yang dibacakan di persidangan, sedang ketidakhadirannya itu tidak disebabkan karena adanya alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan usaha perdamaian antara Penggugat dan Tergugat di persidangan, dan juga tidak dapat mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat agar ia dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : xx/xx/xxxx , tanggal xx/xx/xxxx , yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Surat Keterangan Ghaib Nomor : xx/xx/xxxx , tanggal 22 April 2017, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama :

1. **Saksi 1**, umur 30 tahun/Sumber Sari, 15 Maret 1987, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xx/xx/xxxx Kabupaten Kutai Kartanegara, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak 2013 tidak harmonis lagi;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebabnya adalah masalah ekonomi karena Tergugat lebih banyak menganggur dari pada bekerja sebagai nelayan, disarankan mencari pekerjaan, namun Tergugat tidak mau mencari pekerjaan;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah sejak Januari tahun 2015 yang lalu sampai sekarang;
 - Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat dan sampai sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah Indonesia;
 - Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. **Saksi 2**, umur 47 tahun/Ciamis, 25 Desember 1969, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di xx/xx/xxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

, Kabupaten Kutai Kartanegara di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak 2013 tidak harmonis lagi;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya adalah masalah ekonomi karena Tergugat lebih banyak menganggur dari pada bekerja sebagai nelayan, disarankan mencari pekerjaan, namun Tergugat tidak mau mencari pekerjaan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah sejak Januari tahun 2015 yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat dan sampai sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah Indonesia;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti lainnya berupa apapun lagi di persidangan, dalam kesimpulannya Penggugat memohon agar perkaranya diputuskan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah dicatat dan termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok masalah perkara ini adalah cerai gugat, yaitu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan jatuh talak satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan mengemukakan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan kemudian keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat mempunyai pekerjaan yang penghasilan hingga berbulan-bulan sehingga kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terpenuhi yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 15 Januari 2015, yang secara lengkap telah termuat dalam surat gugatan Penggugat yang telah dicantumkan dalam duduk perkara di atas, secara formal telah memenuhi sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan upaya perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat di persidangan, sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang nomor 3 tahun 2006 dan nomor 50 tahun 2009, dan juga tidak dapat mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi, sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan, akan tetapi Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar ia dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat maupun wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan menurut Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (bukti P. 1) berupa Kutipan Akta Nikah yang diajukan Penggugat di persidangan, harus dinyatakan terbukti hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan perkara perceraian ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (bukti P.2) berupa asli Surat Keterangan Ghaib yang diajukan Penggugat di persidangan, harus dinyatakan terbukti Tergugat tidak bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan untuk menguatkan kebenaran alasan gugatannya, yang mana dari keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat malas bekerja serta telah berpisah tempat tinggal serta yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat, maka secara formal keterangan saksi dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa istilah perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum adalah mengandung makna abstrak yang substansinya adalah ketidakrukunan atau ketidakharmonisan antara suami-istri dalam rumah tangga. Oleh karena itu perselisihan dan pertengkaran suami istri dalam rumah tangga meliputi perselisihan dan pertengkaran yang dapat terlihat dan tampak dalam bentuk perkelahian atau pertengkaran fisik secara nyata, dan yang tampak dalam bentuk indikasi-indikasi perselisihan, seperti antara suami istri terjadi pisah tempat tinggal dalam waktu yang lama, atau tidak saling memperdulikan lagi, atau suami-istri tersebut masih serumah tetapi tidak berkomunikasi dan tidak seketiduran dan lain-lain semisalnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah cukup memperoleh bukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat malas di dalam bekerja dalam rangka memenuhi kebutuhan lahiriah keluarga yang merupakan kewajiban Tergugat sebagai kepala rumah tangga dan tidak berusaha mencari pekerjaan sehingga sejak 15 Januari 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui lagi alamatnya dan menyebabkan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak utuh lagi, telah pecah (*broken marriage*), sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga (*onheel baar tweespalt*);

Menimbang, bahwa meskipun demikian, ketika kondisi perkawinan tidak mungkin lagi diteruskan karena tidak adanya itikad baik dari salah satu pihak untuk melanggengkan rumah tangga hingga berakibat kepada kehidupan yang menyengsarakan bagi salah satu pihak atau keduanya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, dan apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan berakibat kemafsadatan atau mudlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menurut kaidah fiqhiyah:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "*Menolak kemudharatan harus lebih didahulukan dari pada mencari/ memperoleh kemaslahatan*";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ulama dalam **Kitab Ghoyatul Maram Lis Syaihil Majedi**, yang berbunyi sebagai berikut :

إذا حدثنا مدءة بغرة جوزا أهجوزا ق ل ط ه ي ل ع ي ضا ق ل ا ة ق ل ط

Artinya: "Apabila isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Al Anwar juz II halaman 55 yang diambil alih sebagai pendapat majelis :

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينّة

Maksudnya : Apabila Tergugat/Termohon ta'azzuz (membangkang) atau bersembunyi atau ghaib, hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang nomor 3 tahun 2006 dan nomor 50 tahun 2009 kepada Panitera diperintahkan agar mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu bai'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tenggara atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 511.000,00 (lima ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 7 September 2017 Masehi bertepatan tanggal 9 Zulhijjah 1438 Hijriyah, oleh Dr. H. Sukri. HC., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Arifin, S.H.,M.H. dan Drs. H. Ahmad Syaukani masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Rumaidi, S.Ag. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat:

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. SUKRI. HC., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs. H. ARIFIN, S.H., M.H.

ttd

Drs. H. AHMAD SYAUKANI

Panitera,

ttd

RUMAIDI, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp. 420.000,00
- Redaksi	Rp. 5.000,00
- Meterai	Rp. 6.000,00
J u m l a h	Rp. 511.000,00

Salinan ini sesuai aslinya
Tenggarong, 25 September 2017
Panitera,

RUMAIDI, S.Ag.